



**P U T U S A N**

**Nomor 229/PdtG/2014/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
penggugat

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti  
surat dan saksi-saksi di persidangan;


**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3  
Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang  
Nomor 229/Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada  
hari Senin, tanggal 26 April 2010, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,  
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/04A//2010, tanggal 2 Mei 2010,  
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa usia pemikahan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan  
telah mencapai 3 tahun 10 bulan, pernah rukun selama 3 tahun 4 bulan dan  
dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Abrar ( umur 2 tahun )  
sekarang dalam asuhan penggugat.



3.



Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tancung.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut telah sirna sejak lahir anak disebabkan karena tergugat sangat temperamental, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat bahkan mengancam penggugat dengan parang hanya karena masalah sepele seperti tergugat marah karena ikan yang penggugat sajikan, penggugat iris kecil, hal tersebut menyebabkan penggugat merasa ketakutan dan tidak ada ketenteraman di rumah tangga.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013, tergugat marah karena penggugat memotong ikan yang baru dibeli tergugat, maka tergugat membuang ikan tersebut dan memukul penggugat, setelah itu tergugat menyuruh penggugat memungut kembali ikan itu dan tergugat menunggu penggugat di pintu sambil mengancam penggugat dengan parang, hal tersebut menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan mencari perlindungan di rumah keluarga penggugat.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih cerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
8. Bahwa penggugat ingin mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat keterangan tidak mampu Nomor: 422.4/84/KT yang dikeluarkan oleh Lurah Tancung, olehnya itu penggugat mohon di izinkan mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Malang binti Giling dengan tergugat Sude bin Manna putus karena perceraian .
3. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada

**Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Tahun Anggaran 2014

SUBSIDER:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, DIPA Pengadilan Agama Sengkang penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 2/LPBP/2014/PA.Skg, tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Memberi izin kepada pemohon untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara.
- Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2014.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor: 277/04A//2010, tanggal 2 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Hal. 3 dari 9 Put No.229 /PdtG/2014 /PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah  
pokoknya sebagai berikut.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Re**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**



ia

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adaiah anak kandung saksi.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami isteri sumpahnya yang pada sah, menikah pada tahun **2010**.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun 4 bulan di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak .
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis setelah anak penggugat lahir tergugat sangat temperamen, sering memukul penggugat hanya karena masalah sepele seperti penggugat mengiris kecil ikan yang disajikan lalu tergugat membuang ikan tersebut, dan tergugat juga mengancam penggugat dengan parang, sehingga penggugat merasa ketakutan dan penggugat pergi kerumah tantenya.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena penggugat adaiah adik kandung saksi
  - Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami isteri menikah pada tahun 2010.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun 4 bulan di rumah orang tua saksi dan dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka marah walaupun hanya persoalan sepele seperti penggugat mengiris kecil ikan yang mau disajikan tergugat, tergugat lagi marah dan membuang ikan tersebut dan memukul penggugat bahkan mengancam penggugat dengan parang sehingga penggugat merasa takut dan lari kerumah tantenya



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No 1 tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya bahagia namun kebahagiaan tersebut sirna sejak lahir anak karena tergugat sangat temperamental, tergugat mengancam penggugat dengan parang hanya karena masalah sepele akhinya penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga kini sudah 6 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana





tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami isteri sah sejak tanggal 26 April 2010 .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun 3 tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka marah walaupun masalah sepele .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adaiah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan iahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Hal. 6 dari 9 Put. No.229 /Pdt.G/2014 /PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil! karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

JJA V (JUa

j fli

^Ij (j

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

.ASIta

Aale (jlla jl

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talaksatu*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 2/LPBP/2014/PA.Skg. tanggal 3 Maret 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADIL!**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang sejumlah Rp. 206,000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 3 April 2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadi! Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Baharuddin S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wahda sebagai

Hakim Anggota

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRS: H. BAHARUDDIN.S.H



Ketua Majelis

DRA. MUSABKHAH, S.H.M.H

Panitera Pengganti

DRA. WAHDA

Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadimya tergugat.

Rincian Biaya Perkara

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya ATK                  | Rp. 50.000,-      |
| 2. Biaya Panggilan            | Rp. 200.000,-     |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> ____  | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                        | : Rp. 206.000,-   |
| (dua ratus enam ribu rupiah ) |                   |